



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT/xxx. RW/xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Kendari., ... sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT/xxx. RW/xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 02 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2005 berdasarkan kutipan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah nomor : 203/18/XII/2005, tertanggal 5 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Barat;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Bunga Kana Kemaraya selama kurang lebih 2 tahun selanjutnya pindah ke rumah kontrakan di Lepo-lepo selama kurang lebih 3 tahun selanjutnya pindah ke rumah orang tua Penggugat di Hombis selama kurang lebih 11 tahun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih 1 rumah namun telah pisah ranjang sejak Januari 2021;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa mulai bulan Maret 2018 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:

4.1 Tergugat kedapatan selingkuh dengan perempuan lain;

4.2 Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat (perempuan tua);

4.3 Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

4.4 Tergugat mengungkapkan keinginannya kepada Penggugat untuk menikah lagi dengan perempuan lain;

5. Bahwa sejak bulan Januari 2021 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang sebagaimana tersebut diatas;

6. Bahwa selama berpisah tidak ada pihak keluarga yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena keputusan Penggugat dan Tergugat sepakat ingin berpisah;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi,

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Barat, Nomor 203/18/XII/2005, Tanggal 05 Desember 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2018;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena adanya hubungan cinta Tergugat dengan perempuan yang bernama Niar (teman kerja Tergugat di Bank Danamon Cabang Kendari);
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Penggugat, karena Penggugat dihubungi oleh perempuan tersebut; kemudian perempuan tersebut menyampaikan kepada Penggugat bahwa ia telah menjalin cinta dengan Tergugat sudah sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya dan mengaku telah hamil;
 - Bahwa atas informasi Penggugat tersebut kemudian saksi mencari perempuan tersebut kemudian saksi dapat kostnya, dan saksi pernah menyamar sebagai nasabah; setelah itu perempuan tersebut pindah kost dan saksi tidak mengetahui lagi apa Tergugat masih ada hubungan dengan perempuan tersebut atau sudah tidak ada lagi;

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Kdi



- Bahwa setelah itu Tergugat berubah sikap, sering marah, tidak menghargai Penggugat seperti ditanya tidak menjawab atau menjawab dengan nada marah;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar dan menurut Penggugat bahwa sudah sekitar satu tahun tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Tergugat atau telah pisah ranjang;
 - Bahwa pada Januari 2022 Penggugat menemukan dalam mobil Tergugat berupa kue 5 biji, tisu dan lipstik, kemudian Tergugat mengaku bahwa ia telah menjalin cinta dengan perempuan lain dan mengatakan kepada Penggugat bahwa kamu sudah tua, saya masih muda; dan menyuruh Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan :
- Bahwa saksi sebagai saudara angkat Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, selanjutnya tidak rukun lagi sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering curhat kepada saksi dan saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi atau tidak akur lagi;
 - Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui dari penyampaian Penggugat bahwa Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut;
 - Bahwa menurut Penggugat bahwa ia tidak pernah diajak jalan bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa menurut Penggugat bahwa ia telah pisah ranjang dengan Tergugat sudah sekitar satu tahun lamanya;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Kdi



- Bahwa saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa ia tidak mempunyai bukti kecuali bukti yang telah disampaikan di atas;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melalui Putusan sela Nomor 115/Pdt.G/2022/PA Kdi tanggal 9 Februari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus Pokok Perkara1.

1. Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletoar) yang berbunyi seperti berikut di muka sidang dengan tidak dihadiri Tergugat;

Wallahi, Demi Allah, Sesungguhnya apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya, semuanya benar tidak lain dari yang sebenarnya;

2. Menanggguhkan Putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir

Bahwa Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk bersumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tersebut di muka sidang dengan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 203/18/XII/2005, tanggal 05 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Barat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan pasal (3) huruf (b) Undang-Undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000,

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 03 Desember 2005;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu Sri Damayanti binti Liem Hok Keng dan Suryanti Jafar;

Menimbang, bahwa Pengadilan bersandarkan perihal permohonan Penggugat pada apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut di atas;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang telah dibebankan kepadanya, maka seluruh dalil Penggugat telah terbukti;

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian lalu disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 3 Desember 2005 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2018 sudah mulai tidak harmonis; Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
3. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat kedapatan selingkuh dengan perempuan lain; Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dengan mengatakan perempuan tua; Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang atau tidak melakukan hubungan badan sejak Januari 2021 hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat di muka sidang telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa dipertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang yang sudah berlangsung sejak tanggal Januari tahun 2021 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa apabila suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. Yurisprudensi MA. Nomor 174 K/AG/1994, tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum poin 2 dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan status Perkawinan dalam bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu ba'in shughra sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh dirujuk oleh bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3700.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari tanggal Rabu, 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asril Amrah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Asril Amrah, S.H.I

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------------|------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 160.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | :Rp | 30.000,00 |
| 5. Pemberitahuan isi Putusan | : Rp | 80.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 7. <u>Biaya Materai</u> | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 370.000,00 |
- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)